




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.10/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015
NAMA SOP	: Penyusunan LPPD dan LKPJ DPMD

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. PP No.3 Th. 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Permenpan dan RB No.35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan minimal S-1;
2. Memiliki kemampuan analisis dan pengolahan data;
3. Memiliki ketajaman berpikir.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dibuat, maka ketepatan dalam penyusunan LPPD dan LKPJ tidak sesuai dengan jadwal/batas waktu.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.